

**IMPLIKASI YURIDIS PENUNDAAN KEWAJIBAN
SERTIFIKASI HALAL BAGI USAHA MIKRO DAN
KECIL PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN
MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :
ABRORI HIBBAN
NIM : 10222108

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**IMPLIKASI YURIDIS PENUNDAAN KEWAJIBAN
SERTIFIKASI HALAL BAGI USAHA MIKRO DAN
KECIL PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN
MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :
ABRORI HIBBAN
NIM : 10222108

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abrori Hibban

NIM : 10222108

Judul Skripsi : Implikasi Yuridis Penundaan Kewajiban
Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Dan Kecil
Perspektif Kepastian Hukum Dan Maqashid
Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Juni 2026

Yang Menyatakan,

Abrori Hibban

NIM. 10222108

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I.

**Desa Larikan RT 006/RW 002, Kecamatan Doro, Kabupaten
Pekalongan**

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Abrori Hibban

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Abrori Hibban

NIM : 10222108

Judul Skripsi : Implikasi Yuridis Penundaan Kewajiban
Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Dan Kecil
Perspektif Kepastian Hukum Dan Maqashid
Syariah

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan, Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 20 Juni 2026

Pembimbing,



Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Abrori Hibban

NIM : 10222108

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implikasi Yuridis Penundaan Kewajiban Sertifikasi
Halal Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Perspektif
Kepastian Hukum Dan Maqashid Syariah

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini
digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006

Dewan penguji

Penguji I

Abdul Mamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Penguji II

Herning Hambarrukmi, M.H.I.

NIP. 198312092025212003



Revisi 10 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan

Prof. Dr. H. M. Ag

NIP. 197806292011011003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Śā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-

ذ	Žal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	Ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-

ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan di awal kata
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh: جماعة ditulis jamā'ah
2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai

Fathah + wāwu mati ditulis au

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis a'antum مؤنث ditulis mu'annaś

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-* Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis Bapak Akhmad Afroni dan Ibu Khamimah, terima kasih atas kasih sayang yang tak pernah bertepi, doa yang tak pernah putus dipanjatkan, serta setiap pengorbanan yang mungkin tak akan pernah mampu penulis balas dengan apa pun. Di balik setiap langkah yang berhasil ditempuh, ada air mata, harapan, dan perjuangan yang Bapak dan Ibu sembunyikan demi melihat penulis sampai pada titik ini. Tiada persembahan yang lebih berarti selain melihat senyum bangga di wajah kalian, karena sejatinya setiap pencapaian penulis akan selalu bermula dan bermuara pada doa Bapak dan Ibu.
2. Teruntuk semua kaka dan adik kandung penulis kaka Faiq Rafi Ulhaq, kaka Aqim Ilhami Sidqi, S.H., kaka Isyfi Syauqina Huda, adik Muhammad Zari Rofif Al thof dan adik Aisyah Afika Zuhaira, kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis untuk terus berjuang hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup yang penuh warna. Di balik canda yang tak pernah habis, tawa yang selalu menghidupkan suasana, dan

pertengkaran kecil yang menjadi cerita sehari-hari, tersimpan kasih sayang yang tak pernah benar-benar berkurang. Barangkali itulah cara kita saling menyayangi, sederhana, apa adanya, namun selalu menghadirkan rasa pulang. Terima kasih karena tanpa disadari, kalian telah menjadi penyemangat di setiap lelah, penghibur di setiap penat, dan alasan untuk terus bangkit ketika perjalanan ini terasa begitu berat. Setiap candaan yang terlontar, setiap kebersamaan yang tercipta, bahkan setiap perbedaan pendapat yang pernah terjadi, telah menjadi bagian dari kenangan yang menguatkan langkah penulis hingga mampu menyelesaikan karya ini.

3. Dosen pembimbing skripsi bapak Tarmidzi, M.S.I., Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini. Segala ilmu, motivasi, dan dedikasi yang diberikan menjadi bekal yang sangat berharga bagi penulis, tidak hanya dalam menyelesaikan penelitian ini, tetapi juga sebagai pembelajaran untuk kehidupan di masa yang akan datang.
4. Terakhir, Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri, Abrori Hibban, Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, berani melawan ketakutan mengubah menjadi keberanian. Terimakasih kepada hati untuk selalu tabah dan ikhlas meski cobaan datang seiring berganti dan selalu mencoba untuk tetap terlihat baik baik saja. Semoga kedepannya bisa selalu tegar, ikhlas dan selalu sabar melewati setiap fase kehidupan. Mari untuk selalu berkerja sama untuk mewujudkan setiap mimpi yang tertunda.

MOTTO

“Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan”
(Najwa Shihab)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu
yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedih lah secukupnya,
rayakan perasaanmu sebagai manusia”
(Hindia)

“Jika kesuksesan mudah dicapai, disitu pula kesuksesan tidak ada harga
dirinya.”
(Abrori Hibban)



ABSTRAK

Abrori Hibban. 2026. Implikasi Yuridis Penundaan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Perspektif Kepastian Hukum Dan Maqashid Syariah. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Tarmidzi, M.S.I.

Kewajiban sertifikasi halal merupakan instrumen hukum untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen Muslim melalui sistem Jaminan Produk Halal. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 menunda kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) hingga 17 Oktober 2026, sehingga memunculkan persoalan mengenai kepastian hukum dan kesesuaiannya dengan tujuan Maqashid Syariah. Di satu sisi, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ruang adaptasi bagi UMK yang belum siap memenuhi kewajiban sertifikasi halal, tetapi di sisi lain berpotensi mengurangi perlindungan terhadap hak konsumen atas kepastian kehalalan produk. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum atas dampak yuridis kebijakan penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi UMK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 serta menganalisis kebijakan tersebut dalam perspektif Maqashid Syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum Jaminan Produk Halal dan menjadi bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan sertifikasi halal.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perUndang Undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pisau analisis teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan Jan Michiel Otto serta teori Maqashid Syariah Abu Ishaq al-Syatibi dan Jasser Auda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan kewajiban sertifikasi halal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 belum sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum karena menimbulkan inkonsistensi regulasi, menurunkan efektivitas implementasi kewajiban sertifikasi halal, serta berpotensi mengurangi perlindungan hukum bagi konsumen Muslim. Dari perspektif Maqashid Syariah, kebijakan tersebut dapat dibenarkan sebagai bentuk kemaslahatan untuk melindungi keberlangsungan usaha Usaha Mikro dan Kecil (UMK) (*hifz al-mal*), tetapi di sisi lain tetap mengurangi optimalisasi perlindungan agama (*hifz al-din*) akibat tertundanya jaminan kepastian kehalalan produk. Oleh karena itu, penundaan hanya dapat dibenarkan apabila bersifat sementara, disertai penguatan sistem penyelenggaraan sertifikasi halal, serta diarahkan pada terwujudnya kepastian hukum dan kemaslahatan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Sertifikasi Halal; Usaha Mikro dan Kecil; Kepastian Hukum; Maqashid Syariah;*



ABSTRACT

Abrori Hibban. 2026. Juridical Implications of the Postponement of Mandatory Halal Certification for Micro and Small Enterprises from the Perspectives of Legal Certainty and Maqashid Sharia. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Tarmidzi, M.S.I.

Mandatory halal certification is a legal instrument designed to ensure legal certainty and protect Muslim consumers through the Halal Product Assurance system. However, Government Regulation Number 42 of 2024 postpones the mandatory halal certification requirement for Micro and Small Enterprises (MSEs) until 17 October 2026, raising concerns regarding legal certainty and its conformity with the objectives of Maqashid Sharia. On the one hand, the policy aims to provide MSEs with sufficient time to comply with halal certification requirements. On the other hand, it has the potential to weaken consumer protection by delaying the assurance of halal products. This study aims to analyze the legal certainty of the juridical implications arising from the postponement of mandatory halal certification for MSEs under Government Regulation Number 42 of 2024 and to examine the policy from the perspective of Maqashid Sharia. The findings are expected to contribute to the development of halal product assurance law and serve as a reference for improving future halal certification policies.

This study employs a normative juridical research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research. The data were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method based on the theories of legal certainty proposed by Gustav Radbruch and Jan Michiel Otto, as well as the Maqashid Sharia theories developed by Abu Ishaq Al-Shatibi and Jasser Auda.

The findings indicate that the postponement of mandatory halal certification under Government Regulation Number 42 of 2024 has not fully achieved legal certainty, as it creates regulatory inconsistency, reduces the effectiveness of the implementation of mandatory halal certification, and potentially weakens legal protection for Muslim consumers. From the perspective of Maqashid Sharia, the policy may be

justified as a form of maslahah aimed at safeguarding the sustainability of Micro and Small Enterprises (MSEs) (hifz al-mal). However, it simultaneously diminishes the optimal protection of religion (hifz al-din) by delaying the assurance of halal-certified products for Muslim consumers. Therefore, the postponement can only be justified if it remains temporary, is accompanied by the strengthening of the halal certification system, and is directed toward achieving legal certainty and sustainable public welfare.

Keywords: Halal Certification; Micro and Small Enterprises; Legal Certainty; Maqashid;



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implikasi Yuridis Penundaan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Perspektif Kepastian Hukum Dan Maqashid Syariah ". Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini secara umum mengulas tentang Implikasi Yuridis Penundaan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Perspektif Kepastian Hukum Dan Maqashid Syariah.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Ibu Anindya Aryu Inayati M.P.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
5. Bapak Tarmidzi M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 20 Juni 2026



Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teoritik	9
F. Penelitian Yang Relevan	16
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II LANDASAN TEORITIK DAN KONSEPTUAL	28
A. Teori Kepastian Hukum	28
B. Teori Maqashid Syariah	36

C. Konsep Sertifikasi Halal.....	46
D. Konsep Implikasi Yuridis.....	54
E. Konsep Perlindungan Konsumen	57
BAB III ANALISIS DAMPAK YURIDIS ATAS KEBIJAKAN PENANGGUHAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2024 PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM.....	63
A. Kebijakan Penangguhan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024	63
B. Dampak Yuridis Atas Kebijakan Penangguhan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Dan Kecil.....	66
C. Analisis Kepastian Hukum Terhadap Dampak Yuridis Atas Kebijakan Penangguhan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.....	69
BAB IV ANALISIS TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2024	78
A. Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Membedah Penundaan Kewajiban Sertifikasi Halal	78
B. Analisis Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Membedah Penundaan Kewajiban Sertifikasi Halal	81
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi jaminan produk halal khususnya di Indonesia berakar pada mandat konstitusi yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan terhadap pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agamanya, termasuk hak dasar umat Muslim untuk mengonsumsi produk yang terjamin kehalalannya sesuai syariat.¹ Transformasi kebijakan jaminan produk halal dari sistem sukarela (*voluntary*) menjadi mandatori (*mandatory*) sejak masa berlakunya Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) merupakan perubahan paradigma hukum ekonomi nasional yang paling fundamental karena negara mengambil alih peran otoritas administrasi melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).² Dalam diskursus hukum, kewajiban mandatori ini seharusnya memberikan kepastian hukum yang absolut bagi konsumen, namun realitas implementasinya menghadapi tantangan struktural yang luar biasa, terutama terkait kesiapan jutaan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional.³

¹ “Undang Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” (n.d.), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

² Khairuddin and Muhammad Zaki, “Progres Sertifikasi Halal Di Indonesia Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian , Obat-Obatan Dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat,” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2021): 101–121, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9352>.

³ Ahmad Havid Jakiyudin and Alfarid Fedro, “Schati : Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022). <http://dx.doi.org/10.24235/jm.v7i2.10666.g4688>.

Secara akademik, penelitian ini menjadi sangat krusial untuk diteliti karena menyentuh problematika fundamental dalam filsafat hukum, yaitu ketegangan antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan kemanfaatan ekonomi (*social utility*). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024, jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai lebih dari 59,5 juta unit usaha yang mewakili sekitar 99,99 persen dari total unit usaha nasional.⁴ Di antara jumlah masif tersebut, sektor penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman mendominasi dengan total 6.400.667 unit usaha. Sebagian besar pelaku usaha mikro ini memiliki keterbatasan modal, teknologi produksi yang sederhana, serta literasi hukum dan administratif yang masih rendah, sehingga pemaksaan kewajiban sertifikasi pada tenggat waktu awal 17 Oktober 2024 dinilai oleh banyak pihak akan memicu guncangan ekonomi rakyat.⁵

Ketidakpastian hukum mulai muncul ketika adanya target ambisius dari pemerintah untuk menerbitkan 10 juta sertifikat halal pada tahun 2024 yang terbentur pada keterbatasan infrastruktur dan anggaran.⁶ Kesenjangan anggaran menjadi faktor penghambat utama yang mencederai realisasi janji negara. Diperkirakan kebutuhan

⁴ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. (2024). *Data UMKM Indonesia Tahun 2024*. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/> (Diakses Tanggal 24 Januari 2026)

⁵ Maisyarah Rahmi Hasan et al., "The Problem of Implementing Self Declared Halal Certification for Micro and Small Enterprises," *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)* 8, no. 1 (2024): 94–120, <https://doi.org/10.52490/jeskape.v8i1.2945>.

⁶ BPJPH Kemenag (2022), "Akselerasi Transformasi Layanan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Target 10 Juta Sertifikat", <https://dki.kemenag.go.id/video/menag-launching-program-10-juta-produk-bersertifikat-halal> (Diakses Tanggal 24 Januari 2026).

anggaran untuk mencakup seluruh target sertifikasi UMK melalui skema gratis (*self-declare*) mencapai Rp3,5 triliun, sementara alokasi anggaran yang tersedia bagi BPJPH pada tahun 2024 hanya berkisar di angka Rp340,6 miliar.⁷ Realitas fiskal ini memaksa pemerintah menaikkan pagu anggaran menjadi Rp436,8 miliar pada tahun 2025 dengan target hanya 1,2 juta sertifikat, yang secara matematis menunjukkan bahwa kewajiban "seluruh produk wajib halal" pada 2024 adalah sebuah kemustahilan administratif.⁸

Penundaan kewajiban sertifikasi bagi UMK hingga 17 Oktober 2026 yang diformalisasikan melalui Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 menciptakan ruang diskursus yang tajam mengenai stabilitas hukum di Indonesia.⁹ Menurut teori Gustav Radbruch, kepastian hukum menuntut agar hukum bersifat positif, didasarkan pada fakta, dan tidak boleh mudah diubah guna memberikan stabilitas bagi subjek hukum.¹⁰ Isu kepastian hukum dalam penelitian ini terletak pada penggunaan instrumen Peraturan Pemerintah (PP) untuk menangguhkan atau memundurkan tenggat waktu yang secara filosofis merupakan amanat Undang Undang. Tindakan eksekutif memundurkan

⁷ Pusat Analisis Penentu Kebijakan DPR RI (2024), *Penundaan Kewajiban Sertifikasi Halal bagi UMKM: Isu Sepekan Bidang Ekkuinbang*.

⁸ Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, (2024), "Sertifikasi halal: Kunci Peningkatan Daya Saing Produk Nasional", <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/sertifikasi-halal-kunci-peningkatan-daya-saing-produk-nasional-> (Diakses Tanggal 24 Januari 2026).

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

¹⁰ Zakiah Rahmi Siagian, Sugianto, and Siti Aisyah, "Analisis Penyebab Rendahnya Sertifikasi Halal Di Lingkungan Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Kuliner Tanjungbalai," *Jambura Economic Education Journal* 6, no. 1 (2024): 247–57, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jej/index>.

jadwal wajib halal melalui PP tanpa didahului revisi terhadap norma di tingkat Undang Undang JPH berisiko menciptakan preseden ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan melemahkan wibawa regulasi nasional di mata internasional.¹¹

Dari sudut pandang perlindungan konsumen, penundaan ini secara praktis mencederai hak konsumen Muslim atas informasi yang benar, jelas dan jujur sebagaimana dijamin dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999.¹² Selama sepuluh tahun sejak 2014 konsumen yang telah dijanjikan bahwa pada Oktober 2024 seluruh produk makanan di pasar akan terjamin kehalalannya, kini dipaksa menghadapi realitas peredaran produk tanpa label halal selama dua tahun tambahan.¹³ Hal ini menciptakan kondisi ketidaktahuan (*gharar*) terutama bagi para konsumen muslim dalam memilih produk yang sesuai dengan keyakinannya, yang dalam jangka panjang dapat merusak tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas sistem jaminan halal yang dikelola oleh negara.¹⁴

Rasionalisasi penelitian ini juga sangat penting dalam koridor ilmu Syariah melalui pendekatan Maqashid Syariah. Penundaan ini memicu benturan kepentingan antara upaya negara dalam melindungi

¹¹ Ade Nadiansyah, Muhammad Yusuf, and Shabarullah, “Rekonstruksi Tiga Pilar Kewenangan Sertifikasi Halal Di Indonesia (Telaah Hukum Pembagian Tugas BPJPH , MUI , Dan LPH Dalam PP Nomor 42 Tahun 2024),” *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 3 (2025): 31219–29, <https://joecy.org/index.php/joecy>.

¹² Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹³ Elsa Washiliyyah Suliyanti, “Problematisasi Sertifikasi Halal di Kota Malang Pasca Penundaan Batas Akhir Kewajiban Sertifikasi Halal Perspektif Kepastian Hukum dan Maqashid Syariah,” 2025.

¹⁴ Jamilah, (2021), “Implikasi regulasi halal terhadap kepastian hukum konsumen”.

agama (*hifz al-din*) dan jiwa (*hifz al-nafs*) konsumen Muslim melalui standarisasi produk *halal-thayyib*, dengan upaya negara dalam melindungi harta (*hifz al-mal*) atau eksistensi ekonomi pelaku UMK agar terhindar dari sanksi administratif.¹⁵ Penelitian ini secara teoritis berupaya membedah apakah kebijakan penundaan ini benar-benar memenuhi kriteria *Maslahah Mursalah* atau justru merupakan kegagalan negara dalam memitigasi risiko hukum sejak dini.¹⁶ Tanpa analisis yang mendalam, kebijakan ini berisiko dipandang hanya sebagai diskresi politik sesaat tanpa landasan hukum Islam yang kokoh.¹⁷

Selanjutnya, isu penundaan ini juga menimbulkan persoalan ketidakadilan hukum (*legal injustice*) karena adanya perbedaan perlakuan. Pelaku usaha menengah dan besar tetap diwajibkan memiliki sertifikat halal per 18 Oktober 2024, sementara UMK diberikan kelonggaran hingga 2026.¹⁸ Ketidaksinkronan ini dapat menghambat proses sertifikasi produk jadi bagi pengusaha besar jika bahan baku yang mereka gunakan dipasok oleh pelaku UMK yang belum tersertifikasi

¹⁵ Dede Al Mustaqim, "Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif," *Ab-Joice: Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics* 1, no. 2 (2023): 54–67, <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64>.

¹⁶ Tina Apriani and Syukri, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Sertifikat Halal Dengan Skema Self-Declare," *Buletin Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 38–46.

¹⁷ Murtadlo, "Analisis hukum penundaan sertifikasi halal UMK perspektif hak asasi manusia dan konsumen", (2025).

¹⁸ LPPOM MUI. (2024), *Pemerintah Memundurkan Wajib Halal bagi UMK dan Produk Impor, Ini Tanggapan LPPOM*. <https://halalmui.org/pemerintah-mundurkan-wajib-halal-bagi-umk-dan-produk-impor-ini-tanggapan-lppom/> (Diakses Tanggal 24 Januari 2026).

karena adanya penundaan tersebut.¹⁹ Oleh sebab itu, penelitian ini urgen dilakukan untuk memberikan solusi praktis bagi pengambil kebijakan agar kepastian hukum tetap terjaga tanpa mematikan ekosistem industri halal nasional.

Urgensi administratif juga menjadi alasan kuat dilakukannya penelitian ini, mengingat adanya ketergantungan UMK pada program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Meskipun pada tahun 2026 pemerintah menjanjikan kuota gratis sebanyak 1,35 juta sertifikat, masih terdapat keraguan mengenai kapasitas verifikasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang saat ini tersebar namun belum merata kualitasnya.²⁰ Kegagalan teknis dalam skema self-declare yang minim pengawasan lapangan dapat menyebabkan label halal menjadi sekadar formalitas administratif tanpa jaminan integritas spiritual, yang pada akhirnya merugikan konsumen.²¹ Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah masa penundaan 2024-2026 digunakan secara efektif oleh negara untuk memperkuat ekosistem halal atau hanya menjadi penundaan masalah di masa depan. Analisis yuridis-normatif yang dipadukan dengan data ekonomi dan tinjauan Maqashid Syariah dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis guna mewujudkan kepastian hukum yang tidak hanya

¹⁹ Ramadhan, A, "Dampak Regulasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Cipta Kerja Terhadap Penguatan Bisnis Pelaku Usaha UMKM (Studi di Provinsi DKI Jakarta)", (Doctoral dissertation: Universitas Nasional, 2024).

²⁰ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, (2026), "Pemerintah Gratiskan 1,35 Juta Sertifikat Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Tahun 2026", <https://bpjph.halal.go.id/detail/pemerintah-gratiskan-1-35-juta-sertifikat-halal-bagi-usaha-mikro-dan-kecil-di-tahun-2026> (Diakses Tanggal 24 Januari 2026).

²¹ Rahma, A. R., and R. R. Phahlevy, "Overcoming Barriers to improve halal compliance in Indonesian." *Indonesian Journal and Economics Review* 19.3 (2024).

memberikan kenyamanan bagi umat Muslim tetapi juga keadilan bagi jutaan rakyat kecil yang bergantung pada sektor mikro.²² Kepastian hukum adalah fondasi bagi kepercayaan publik, dan tanpa ketegasan regulasi, cita-cita Indonesia menjadi pusat halal dunia akan kehilangan momentum serta legitimasi hukumnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak yuridis atas kebijakan penangguhan kewajiban sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 perspektif kepastian hukum?
2. Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis dampak yuridis atas kebijakan penangguhan kewajiban sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 perspektif kepastian hukum.
2. Untuk Menganalisis tinjauan Maqashid Syariah terhadap penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

²² Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, (2025), *Laporan Kinerja Kepala BPJPH Periode Oktober 2024 s.d. Juni 2025*.
https://cmsbl.halal.go.id/uploads/Laporan_Kinerja_Juni_2025_V2_1_f6478d547b.pdf
(Diakses Tanggal 24 Januari 2026).

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan teori kepastian hukum (*legal certainty*), khususnya dalam mengevaluasi regulasi yang bersifat dinamis pada sektor jaminan produk halal di Indonesia. Secara teoretis, kajian ini memperkaya literatur mengenai kriteria kepastian hukum terkait kejelasan norma dan stabilitas aturan ketika negara mengambil diskresi untuk menunda mandat Undang Undang. Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam pengembangan konsep Maqashid Syariah untuk membedah bagaimana kepastian hukum menjadi instrumen perlindungan agama dan harta secara seimbang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menyusun regulasi teknis yang menjamin kepastian hukum selama masa transisi, guna menghindari terjadinya kekosongan hukum atau multitafsir yang dapat membingungkan masyarakat.

b. Bagi pelaku UMK

Penelitian ini menjadi rujukan strategis untuk memahami hak dan kewajiban mereka secara pasti, sehingga masa penundaan 2024-2026 dapat dimanfaatkan sebagai *roadmap* persiapan kepatuhan hukum yang terukur sebelum berlakunya sanksi administratif secara penuh.

c. Bagi Konsumen Muslim

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat posisi tawar dan kesadaran hukum dalam memperoleh hak atas kepastian informasi kehalalan produk meskipun kewajiban sertifikasi bagi produsen sedang ditangguhkan

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pilar fundamental dalam konsep negara hukum (*rule of law*) yang menjamin bahwa norma hukum dapat diandalkan oleh masyarakat sebagai pedoman berperilaku.²³ Gustav Radbruch menguraikan empat prasyarat utama untuk mewujudkan kepastian hukum yang hakiki:

- a. Hukum harus bersifat positif, yang berarti hukum itu harus diwujudkan dalam bentuk peraturan secara tertulis;
- b. Hukum harus berlandaskan pada fakta (*tatsachlichkeit*), bukan sekadar angan-angan, sehingga aturan yang dibuat harus dapat diimplementasikan secara sosiologis;
- c. Fakta hukum tersebut harus dirumuskan secara jelas dan logis guna menghindari multitafsir (*avoidance of ambiguity*) yang dapat membingungkan subjek hukum;

²³ Al Fitriyani, Muhammad Zayyaan Nasco, and Priscila Hosiana Deandra Sirait, "Problematisasi Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berdasarkan Teori Gustav Radbruch," *BATAVIA Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 96–103.

- d. Hukum tidak boleh mudah diubah guna menjaga stabilitas ekspektasi masyarakat.²⁴

Lebih lanjut, dalam konteks masyarakat yang dinamis, Jan Michiel Otto menawarkan perspektif kepastian hukum yang lebih praktis dan empiris, yang ia sebut sebagai "Kepastian Hukum yang Nyata" (*real legal certainty*). Menurut Otto, kepastian hukum adalah sebuah kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh yang diterbitkan oleh negara, di mana instansi pemerintah menerapkan aturan tersebut secara konsisten dan patuh kepadanya, warga negara menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut, serta adanya hakim yang mandiri dan tidak berpihak yang menerapkan aturan tersebut dalam penyelesaian sengketa.²⁵ Definisi ini menekankan bahwa kepastian hukum tidak hanya terletak pada teks regulasi (*law in books*), tetapi juga pada efektivitas implementasinya di lapangan (*law in action*). Tanpa adanya konsistensi dari aparat penegak hukum dan instansi pemerintah, maka hukum hanya akan menjadi macan kertas yang kehilangan daya ikat sosiologisnya.

Dalam konteks penundaan sertifikasi halal, teori ini digunakan secara tajam untuk menguji apakah kebijakan memundurkan tenggat waktu melalui Pasal 160 PP No. 42 Tahun

²⁴ Siagian, Sugianto, And Aisyah, "Analisis Penyebab Rendahnya Sertifikasi Halal Di Lingkungan Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Kuliner Tanjungbalai 6" No. 1 (2024), 247-257, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/Jej/index>.

²⁵ J.M. Otto et al., *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang [Real Legal Certainty in Developing Countries]*, 2012.

2024 mencederai aspek stabilitas dan prediktabilitas hukum, mengingat kewajiban mandatori telah dijanjikan secara saklek sejak sepuluh tahun lalu.²⁶ Ketidakpastian muncul ketika pemerintah memberikan relaksasi yang tampak bertentangan dengan semangat perintah wajib dalam regulasi di atasnya, sehingga subjek hukum (UMK dan konsumen) kehilangan kompas kepastian dalam menjalankan kewajiban dan hak mereka.

2. Teori Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan landasan filosofis dalam hukum Islam yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan (*maslahah*) bagi manusia, melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan (*al-daruriyyat al-khamsah*), yaitu:

- a. Penjagaan terhadap agama (*hifz al-din*)
- b. Penjagaan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*)
- c. Penjagaan terhadap akal (*hifz al-aql*)
- d. Penjagaan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), serta
- e. Penjagaan terhadap harta (*hifz al-mal*).²⁷

Dalam kebijakan sertifikasi halal, pendekatan ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi kritis untuk menimbang benturan kepentingan antara perlindungan spiritual konsumen Muslim dalam menjalankan perintah agama (*hifz al-din*) dan perlindungan terhadap keselamatan fisik dari bahan berbahaya (*hifz al-nafs*)

²⁶ KN. Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan,” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 227–38.

²⁷ mustaqim, “Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim : Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif.”

dengan kepentingan ekonomi pelaku usaha kecil guna menjaga keberlangsungan harta mereka (*hifz al-mal*).²⁸

Secara lebih tajam, penelitian ini menerapkan kaidah *Maslahah Mursalah* dan prinsip *akhaffu al-dararain* (mengambil mudarat yang lebih ringan) untuk membedah apakah penundaan ini adalah bentuk kebijaksanaan negara dalam mencegah kebangkrutan massal UMK ataukah sebuah pengabaian terhadap kemurnian konsumsi umat.²⁹ Maqashid Syariah menuntut agar hukum tidak hanya dilihat dari teks formal, tetapi juga dari tujuan substantifnya demi mencapai keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.³⁰

3. Konsep Serifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan instrumen hukum dalam sistem Jaminan Produk Halal (JPH) yang bertujuan memberikan pengakuan dan kepastian mengenai kehalalan suatu produk yang beredar di masyarakat. Kehadiran sertifikasi halal dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk melindungi hak konsumen muslim dalam memperoleh produk yang sesuai dengan ajaran agama Islam, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha mengenai standar kehalalan yang harus dipenuhi. Dalam konteks hukum nasional, sertifikasi halal tidak hanya dipahami sebagai

²⁸ Erwin Febrian Syuhada, "Pendekatan Maqasid Syariah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Pada Sertifikasi Halal," *At-Tawazun : Jurnal Ekonomi Syariah* 01, No. 01 (2023): 21–28, <https://doi.org/10.55799/Tawazun.V11i02.332>.

²⁹ Apriani and Syukri, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Sertifikat Halal Dengan Skema Self-Declare."

³⁰ Murtadlo, "Analisis hukum penundaan sertifikasi halal UMK perspektif hak asasi manusia dan konsumen", (2025).

proses administratif untuk memperoleh label halal, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kebebasan warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya. Oleh karena itu, sertifikasi halal memiliki fungsi perlindungan hukum, perlindungan konsumen, serta jaminan kepastian hukum terhadap status kehalalan suatu produk.³¹

Secara normatif, sertifikasi halal adalah proses pemberian sertifikat halal kepada suatu produk melalui tahapan pemeriksaan dan verifikasi terhadap bahan, proses produksi, penyimpanan, pengemasan, distribusi, dan penyajiannya. Berdasarkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014, sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan penetapan kehalalan produk oleh lembaga yang berwenang. Dengan demikian, sertifikasi halal memiliki karakteristik yang khas karena memadukan dimensi hukum negara dan dimensi syariah dalam satu sistem yang terintegrasi. Melalui mekanisme tersebut, negara berupaya memastikan bahwa informasi mengenai kehalalan produk tidak hanya berasal dari klaim pelaku usaha, tetapi telah melalui proses audit dan pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun agama.³²

³¹ Nasar, M. Fuad, "Negara dan Sertifikasi Halal Indonesia," melalui Negara dan Sertifikasi Halal Indonesia, (2017).

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

4. Konsep Implikasi Yuridis

Implikasi yuridis merupakan konsep dalam ilmu hukum yang merujuk pada segala akibat, konsekuensi, atau dampak hukum yang timbul sebagai akibat diberlakukannya, diubahnya, ditanggungkannya, atau dicabutnya suatu norma hukum maupun kebijakan pemerintah. Dalam penelitian hukum, istilah implikasi yuridis digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu ketentuan hukum memengaruhi hubungan hukum, hak dan kewajiban para subjek hukum, kewenangan lembaga negara, serta efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, implikasi yuridis tidak hanya dipahami sebagai akibat yang bersifat normatif, tetapi juga mencakup konsekuensi terhadap kepastian hukum, perlindungan hukum, keadilan, serta kemanfaatan hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan³³

Dalam perspektif hukum normatif, setiap pembentukan maupun perubahan norma hukum selalu melahirkan akibat hukum (*rechtsgevolgen*) yang mengikat para subjek hukum. Akibat hukum tersebut dapat berupa lahirnya hak baru, timbulnya kewajiban, berubahnya status hukum seseorang, beralihnya kewenangan suatu lembaga, maupun hilangnya hak atau kewajiban yang sebelumnya telah diatur. Dengan demikian, analisis implikasi yuridis bertujuan untuk mengidentifikasi apakah suatu kebijakan telah menghasilkan akibat hukum yang sesuai dengan tujuan pembentukannya atau justru menimbulkan

³³ Marzuki, Peter Mahmud, "Pengantar ilmu hukum", Prenada Media, 2021.

ketidakjelasan norma, konflik norma, maupun kekosongan hukum. Analisis semacam ini menjadi karakter utama penelitian hukum normatif karena berfokus pada konsistensi antara kebijakan dengan sistem hukum yang berlaku.³⁴

Dalam doktrin ilmu hukum, implikasi yuridis tidak dapat dipisahkan dari konsep akibat hukum (*legal consequences*). Akibat hukum merupakan perubahan dalam hubungan hukum yang terjadi karena adanya peristiwa hukum (*rechtsfeit*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang diatur oleh peraturan perUndang Undangan. Ketika pemerintah menetapkan suatu kebijakan melalui instrumen hukum, maka kebijakan tersebut tidak hanya memiliki konsekuensi administratif, tetapi juga menciptakan akibat hukum terhadap masyarakat yang menjadi subjek pengaturannya. Oleh sebab itu, setiap kebijakan publik harus dianalisis berdasarkan konsekuensi hukumnya terhadap hak, kewajiban, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.³⁵

5. Konsep Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan instrumen hukum yang dibentuk untuk menciptakan keseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen, yang secara struktural kerap berada pada pihak yang lebih lemah. Konsumen mempunyai hak penuh untuk memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan jujur

³⁴ Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad, "Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris", Pustaka pelajar, 2010.

³⁵ Tuti Khairani Harahap et al., *Pengantar Ilmu Hukum* (Surakarta: TAHTA MEDIA GROUP, 2023), tahtamedia.co.id.

mengenai kondisi serta jaminan suatu produk. dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, keterangan mengenai kehalalan menjadi informasi utama yang bersifat esensial dan tidak dapat diabaikan. Teori ini digunakan untuk menganalisis dampak sosiologis dari penundaan sertifikasi halal yang menciptakan kondisi ketidakpastian informasi (*gharar*) bagi konsumen selama masa perpanjangan dua tahun.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, jaminan produk halal merupakan bentuk tanggung jawab produsen untuk memastikan tidak adanya unsur penipuan (*tadlis*) dalam setiap produk yang beredar. Penundaan ini dianalisis secara kritis sebagai potensi ancaman terhadap hak kepastian informasi konsumen yang dijamin oleh konstitusi dan Undang Undang perlindungan konsumen nasional.

F. Penelitian Yang Relevan

1. Karya skripsi yang dibuat oleh Elsa Washiliyyah Sulyanti pada tahun 2025 dengan judul mengenai “Problematika Sertifikasi Halal di Kota Malang pasca penundaan batas akhir kewajiban Sertifikasi Halal perspektif Kepastian Hukum dan Maqashid Syariah:³⁶ Studi di Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang dan Kabupaten Malang” menguraikan bahwa penundaan kewajiban sertifikasi dipicu oleh kendala pemahaman pelaku usaha, keterbatasan fasilitas pendukung, serta minimnya sosialisasi. Skripsi ini

³⁶ Sulyanti, “Problematika Sertifikasi Halal Di Kota Malang Pasca Penundaan Batas Akhir Kewajiban Sertifikasi Halal Perspektif Kepastian Hukum Dan Maqashid Syariah.”

menguraikan bahwa jika ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah, penundaan tersebut berpotensi menghalangi terwujudnya perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), dan harta (*hifz al-mal*), karena hak konsumen Muslim atas kepastian kehalalan produk tidak terpenuhi secara tepat waktu.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan teori Kepastian Hukum dan kerangka Maqashid Syariah untuk membedah kebijakan penundaan sertifikasi halal bagi UMK. Perbedaan utamanya terletak pada metode dan objek kajian; penelitian Suliyanti bersifat empiris-lokal dengan melakukan studi kasus di wilayah Malang, sementara penelitian ini bersifat yuridis-normatif yang berfokus pada analisis mendalam terhadap sinkronisasi regulasi nasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 terhadap Undang Undang Jaminan Produk Halal secara makro.

2. Karya skripsi yang dibuat oleh M. Rasyid Hidayat pada tahun 2021 dengan judul mengenai “Problematika Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kota Banjarmasin”³⁷ membahas tantangan awal implementasi mandatori halal di tingkat daerah, seperti ketidaktahuan pelaku usaha mengenai prosedur administratif dan belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung percepatan jaminan produk halal di Banjarmasin. Penelitian ini menyarankan pentingnya penguatan dukungan teknis serta

³⁷ M Rasyid Hidayat, “Problematika Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan Uu Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kota Banjarmasin,” 2021.

pendampingan agar pelaku UMKM mampu memenuhi standar kehalalan sehingga dapat meningkatkan daya saing produknya.

Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya meneliti problematika hukum yang dihadapi pelaku usaha kecil dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal sesuai amanat Undang Undang. Perbedaan utamanya adalah penelitian Hidayat dilakukan sebelum adanya kebijakan penundaan resmi tahun 2024-2026, sehingga fokus kajiannya adalah pada hambatan administratif operasional UU JPH versi awal. Sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji implikasi yuridis dari lahirnya aturan baru (PP No. 42 Tahun 2024) yang secara resmi menunda kewajiban tersebut bagi sektor UMK.

3. Karya skripsi yang dibuat oleh Kamelia Kaming pada tahun 2025 dengan judul mengenai “Analisis Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Kec. Maritengngae)”³⁸ mengkaji tingkat kepatuhan hukum pedagang kecil dan faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan, seperti rasa takut terhadap konsekuensi pajak setelah terdata secara resmi serta fokus pelaku usaha yang lebih besar pada aktivitas produksi daripada administrasi. Penelitian ini memberikan gambaran sosiologis mengenai resistensi dan tantangan mentalitas pelaku usaha di lapangan terhadap regulasi halal.

³⁸ Kamelia Kaming, "Analisis Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal" (Studi Kasus Pada Pelaku Umkm Di Kec. Maritengngae), 2025.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus subjek penelitian yaitu pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK/UMKM) dan kaitan mereka dengan kewajiban hukum sertifikasi halal. Perbedaan mencolok adalah pada pendekatan yang digunakan; penelitian Kaming menitikberatkan pada aspek sosiologi hukum (kepatuhan masyarakat), sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada aspek yuridis-dogmatik mengenai kepastian hukum dari keputusan pemerintah menunda aturan, serta bagaimana implikasi legalnya terhadap sistem perlindungan konsumen Muslim secara nasional.

4. Karya artikel jurnal yang dibuat oleh Ade Nadiansyah, Muhammad Yusuf, dan Shabarullah pada tahun 2025 dengan judul mengenai “Rekonstruksi Tiga Pilar Kewenangan Sertifikasi Halal di Indonesia (Telaah Hukum Pembagian Tugas BPJPH, MUI, dan LPH dalam PP Nomor 42 Tahun 2024)”³⁹ menguraikan tentang pembagian tugas otoritas jaminan produk halal guna meminimalisir tumpang tindih kewenangan dan memperkuat efektivitas pelayanan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi kewenangan dalam regulasi terbaru bertujuan untuk mewujudkan sistem sertifikasi yang akuntabel, konsisten, dan sederhana bagi pelaku bisnis.

Dari artikel jurnal di atas ada persamaan yaitu sama-sama menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 sebagai

³⁹ Nadiansyah, Yusuf, and Shabarullah, “Rekonstruksi Tiga Pilar Kewenangan Sertifikasi Halal Di Indonesia (Telaah Hukum Pembagian Tugas BPJPH , MUI , Dan LPH Dalam PP Nomor 42 Tahun 2024).”

objek kajian utama dalam kaitannya dengan teori kepastian hukum. Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada fokus kajiannya; Nadiansyah dkk menitikberatkan pada aspek administratif-kelembagaan (rekonstruksi tugas tiga lembaga), sedangkan penelitian ini secara spesifik menganalisis implikasi yuridis dari kebijakan penundaan tenggat waktu kewajiban sertifikasi bagi UMK dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen.

5. Karya artikel jurnal yang dibuat oleh Nur Efendi dan Wahyoeono H pada tahun 2024 dengan judul mengenai “Kepastian Hukum Penetapan Sertifikasi Halal di Indonesia Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja”⁴⁰ membahas bagaimana penyederhanaan birokrasi dan pengenalan skema *self-declare* dalam UU Cipta Kerja memberikan landasan hukum bagi percepatan pertumbuhan industri makanan halal. Penelitian ini mengidentifikasi pentingnya keseimbangan antara kemudahan administratif bagi pelaku usaha kecil dengan keberlanjutan jaminan produk halal di masyarakat.

Dari artikel jurnal di atas ada persamaan yaitu sama-sama meneliti kepastian hukum bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam sistem mandatori sertifikasi halal. Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada payung hukum dan rentang waktu analisisnya; penelitian Efendi berfokus pada perubahan kebijakan

⁴⁰ Wahyu Nur Efendi and Dipo Wahyoeono H, “Kepastian Hukum Penetapan Sertifikasi Halal Di Indonesia Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja,”

dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, sementara penelitian ini lebih mendalam mengkaji implikasi lahirnya regulasi pelaksana terbaru yaitu PP Nomor 42 Tahun 2024 yang secara resmi menetapkan penundaan kewajiban sertifikasi hingga tahun 2026.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis-normatif atau penelitian hukum doktrinal.⁴¹ Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta sinkronisasi peraturan perUndang Undangan terkait jaminan produk halal. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan memberikan gambaran sistematis dan akurat mengenai kepastian hukum serta analisis Maqashid Syariah terhadap kebijakan penundaan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama:

- a. Pendekatan PerUndang Undangan (*Statute Approach*): Dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan jaminan produk halal, seperti UU JPH, UU Cipta Kerja,

⁴¹ Marzuki, Mahmud, Penelitian hukum: Edisi revisi. Prenada Media, 2017.

dan PP No. 42 Tahun 2024 guna memahami hierarki dan rasio legis penundaan tersebut.⁴²

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum dalam doktrin para sarjana, khususnya Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dan konsep Maqashid Syariah Imam al-Syatibi untuk membedah implikasi filosofis dari kebijakan negara.⁴³

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikaji dalam penelitian normatif ini disesuaikan dengan kerangka normatif yang menjadi dasar pembahasannya. Karena penelitian ini bersifat yuridis-normatif, maka sumber bahan hukum yang digunakan berfokus pada bahan hukum yang terbagi menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini mengandalkan bahan hukum primer sebagai fondasi utama, yang mencakup Al-Qur'an, hadist, peraturan perUndang Undangan, yurisprudensi, dan dokumen resmi otoritas negara. Oleh karena itu, klasifikasi bahan primer yang diterapkan dalam kajian ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Islam

- a) Al-Qur'an
- b) Hadist
- c) Kitab Fiqih

⁴² Marzuki, Mahmud, Penelitian hukum.

⁴³ Susiani, Dina. "Metodologi Penelitian Hukum." Penerbit Tahta Media (2024).

2) Bahan Hukum Positif

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
- b) Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH);
- c) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;
- d) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
- f) KMA Nomor 944 Tahun 2024 tentang Perubahan atas KMA Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah (seperti analisis kebijakan *mandatory* halal), hasil penelitian terdahulu (*skripsi/tesis*), serta laporan resmi pemerintah.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan informasi melalui penelusuran dokumen tertulis tanpa melalui penelitian lapangan (*field research*). Studi kepustakaan dalam

penelitian normatif bertujuan menemukan aturan hukum, prinsip, maupun doktrin guna menjawab isu hukum secara preskriptif.

Langkah-langkah teknis studi kepustakaan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Inventarisasi

Merupakan kegiatan pendahuluan yang sangat mendasar untuk menetapkan hukum positif apa yang berlaku terkait isu yang diteliti serta literatur relevan secara kronologis dan sistematis untuk memastikan kelengkapan naskah hukum.

b. Tahap Klasifikasi

Setelah bahan terkumpul, dilakukan pengelompokan berdasarkan pokok bahasan yang telah ditentukan. Peneliti mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan hierarki peraturan (*vertikal*) serta relevansinya terhadap rumusan masalah, guna memisahkan antara norma utama (*primer*) dan bahan penjelas (*sekunder*).

c. Tahap Identifikasi

Merupakan proses analisis dan menentukan norma hukum secara nyata melalui penelaahan mendalam terhadap pasal-pasal tertentu. Peneliti melakukan identifikasi terhadap pengertian pokok, asas-asas, serta potensi konflik norma antara UU JPH dengan PP penundaan tersebut guna menemukan jawaban atas isu kepastian hukum.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahap utama yang sistematis. Berikut adalah 4 tahap tersebut:

a. Identifikasi Masalah Hukum

Tahap awal ini bertujuan menentukan isu hukum yang akan dikaji berdasarkan latar belakang masalah. Peneliti menentukan topik, merumuskan masalah, dan mengkaji teori dasar yang relevan.

b. Pengumpulan Bahan Hukum

Tahap ini melibatkan pencarian dan inventarisasi bahan hukum primer (bahan hukum islam dan bahan hukum positif) dan sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian) melalui studi pustaka atau dokumen.

c. Analisis dan Interpretasi Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul diolah, diperiksa keabsahannya (*editing/classifying*), lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif, deduktif, atau interpretasi hukum (seperti interpretasi sistematis atau gramatikal) untuk menjawab rumusan masalah.

d. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir di mana peneliti merumuskan hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti. Hasil ini disusun secara sistematis dalam laporan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu sebagai pendahuluan yang menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIK DAN KONSEPTUAL

Dalam Bab kedua ini penulis akan menjelaskan mengenai konsep sertifikasi Halal, konsep implikasi yuridis, konsep perlindungan konsumen, teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dan Jan Michiel Otto, serta teori Maqashid Syariah.

BAB III ANALISIS DAMPAK YURIDIS ATAS KEBIJAKAN PENANGGUHAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2024 PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

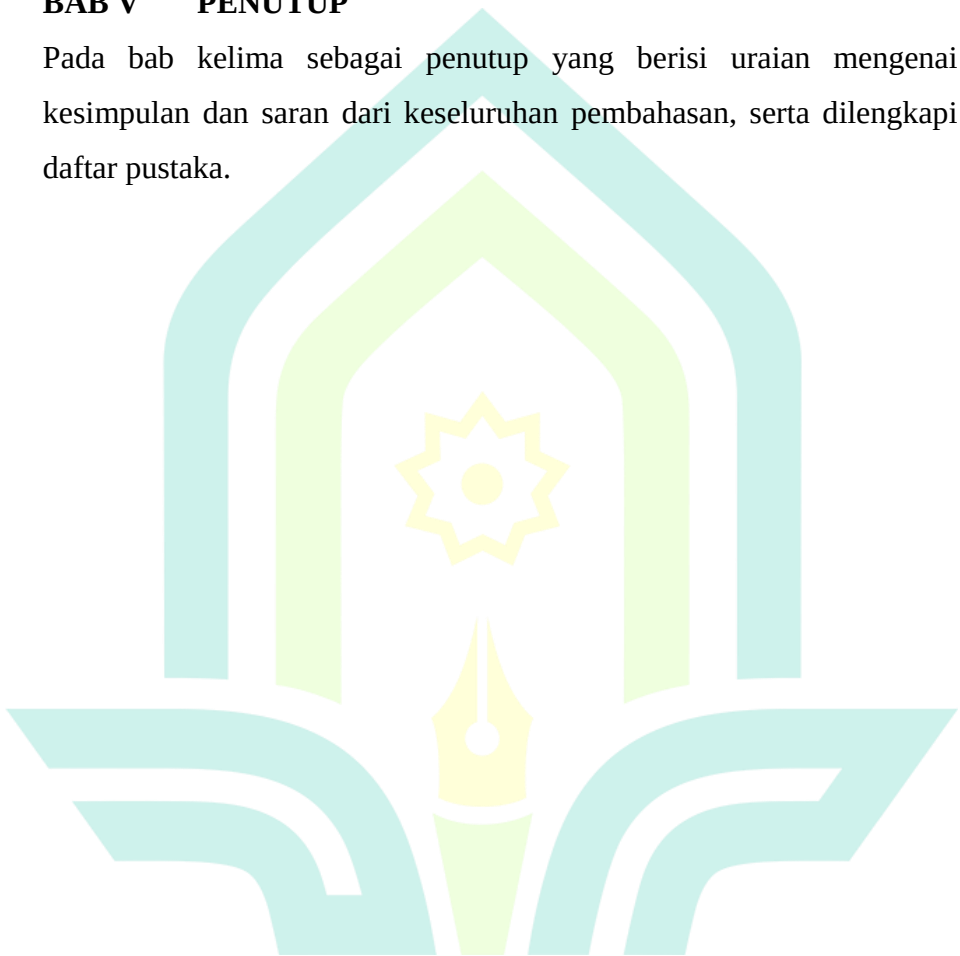
Bab ini menguraikan analisis mendalam terhadap dampak yuridis atas kebijakan penangguhan kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil sesuai peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 perspektif kepastian hukum.

BAB IV ANALISIS TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2024

Bab ini menguraikan analisis mendalam mengenai tinjauan maqashid syariah dalam membedah penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Pada bab kelima sebagai penutup yang berisi uraian mengenai kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan, serta dilengkapi daftar pustaka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan penangguhan kewajiban sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 belum sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum. Meskipun kebijakan tersebut memberikan perlindungan sementara bagi UMK melalui penundaan sanksi dan masa adaptasi, kebijakan ini juga menimbulkan inkonsistensi pengaturan, melemahnya efektivitas pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal, serta berkurangnya kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen Muslim. Dengan demikian, kepastian hukum baru terpenuhi pada aspek formal, tetapi belum terwujud secara substantif.

Dari perspektif Maqashid Syariah, penundaan kewajiban sertifikasi halal dapat dibenarkan sebagai bentuk kemaslahatan untuk melindungi keberlangsungan usaha UMK (*hifz al-mal*), namun tetap mengurangi optimalisasi perlindungan agama (*hifz al-din*) melalui tertundanya jaminan kepastian kehalalan produk. Oleh karena itu, penundaan hanya dapat dinilai sesuai dengan Maqashid Syariah apabila bersifat sementara, disertai pembenahan sistem penyelenggaraan sertifikasi halal, dan benar-benar diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan serta kepastian jaminan produk halal bagi masyarakat.

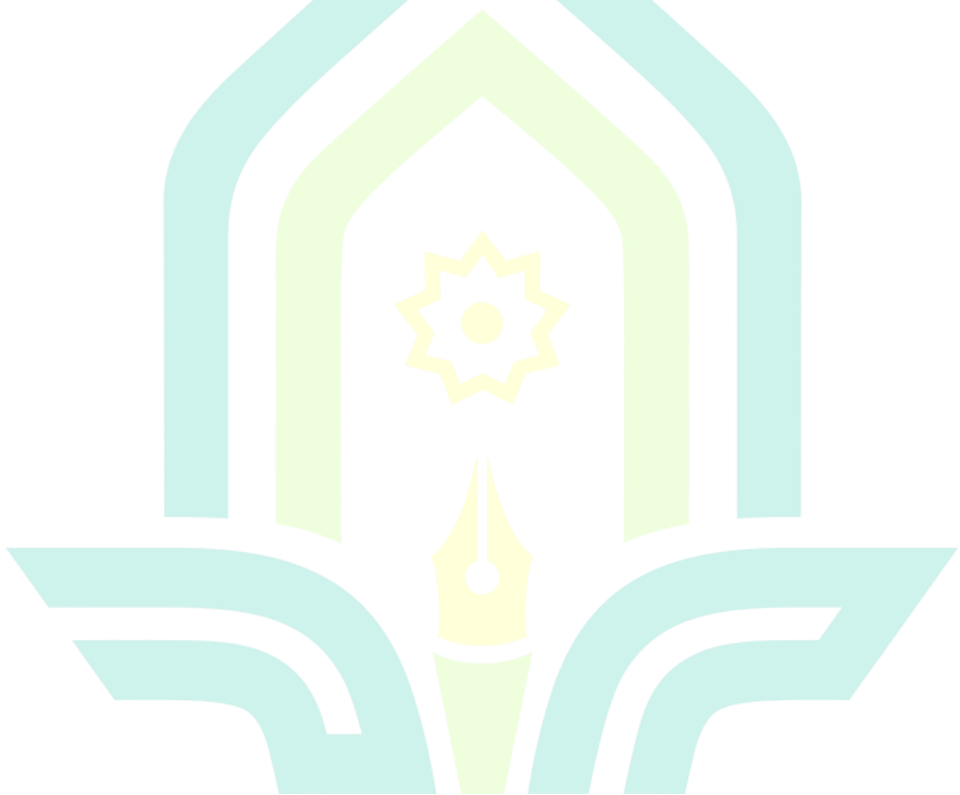
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi peraturan perUndang Undangan di bidang Jaminan Produk Halal agar setiap kebijakan pelaksanaan tetap selaras dengan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014, sehingga prinsip kepastian hukum dan hierarki peraturan perUndang Undangan tetap terjaga.
2. Penundaan kewajiban sertifikasi halal hendaknya disertai dengan *roadmap* yang jelas, terukur, dan tidak menimbulkan penundaan berulang, serta diikuti penguatan infrastruktur, pendampingan, dan pembiayaan sertifikasi bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil agar target kepatuhan dapat tercapai secara optimal.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama kementerian dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi, edukasi, serta pendampingan kepada UMK mengenai pentingnya sertifikasi halal, sehingga penundaan tidak dimaknai sebagai penghapusan kewajiban, melainkan sebagai masa transisi menuju kepatuhan penuh.
4. Dalam perspektif maqashid syariah, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan penundaan tetap menjamin perlindungan hak konsumen Muslim melalui pengawasan yang efektif, transparansi informasi produk, dan percepatan proses sertifikasi,

sehingga kemaslahatan pelaku usaha tidak mengurangi perlindungan terhadap kepastian kehalalan produk.

5. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji implementasi penundaan kewajiban sertifikasi halal secara empiris terhadap tingkat kepatuhan UMK, efektivitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, serta dampaknya terhadap perlindungan konsumen dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, Tina, and Syukri. "Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Sertifikat Halal Dengan Skema Self-Declare." *Buletin Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024).
- Efendi, Wahyu Nur, and Dipo Wahyoeono H. "Kepastian Hukum Penetapan Sertifikasi Halal Di Indonesia Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja." *Journal Evidence Of Law* 3, no. 1 (2024).
- Fitriyani, Al, Muhammad Zayyaan Nasco, and Priscila Hosiana Deandra Sirait. "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berdasarkan Teori Gustav Radbruch." *BATAVIA Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024).
- Habibi, Rakhmawan, Muhammad Nizar, Iti Septi, Rallyanta Tarigan, Abdul Hamid, Netta Agusti, Irma Kurniasari, M Jaenudin, and Ahyak. *Ekonomi Halal (Prinsip Dan Aplikasi Dalam Produk Halal)*. Kab. Sidoarjo: DSI Press, 2025.
- Harmen, Hilma, Riza Indriani, Fikri Alfahmi, Alexander Sebastian, and Okta Viani Kristin. "Analisis Dampak Sertifikasi Labelisasi Halal Terhadap Perkembangan Umkm Di Bangkalan." *Jurnal Masharif Al-Syariah* 9, no. 3 (2024).
- Hasan, KN. Sofyan. "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014).
- Hasan, Maisyarah Rahmi, Munawar Rizki Jailani, U I N Sultan, Aji Muhammad, and Idris Samarinda. "The Problem of Implementing Self Declared Halal Certification for Micro and Small Enterprises."

- Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)* 8, no. 1 (2024).
- Hayyun Durrotul Faridah. “Sertifikasi Halal Di Indonesia : Sejarah Perkembangan, Dan Implementasi.” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019).
- Hidayat, M Rasyid. “Problematisasi Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan Uu Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kota Banjarmasin,” 2021.
- Indonesia, Republik. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (1999).
- Jakiyudin, Ahmad Havid, and Alfarid Fedro. “Sehati : Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022).
- Kaming, Kamelia. *Analisis Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Pelaku Umkm Di Kec. Maritengngae)*, 2025.
- Khairuddin, and Muhammad Zaki. “Progres Sertifikasi Halal Di Indonesia Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian , Obat-Obatan Dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat.” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2021).
- Mustaqim, Dede Al. “Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim : Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif.” *Ab-Joice : Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics* 1, no. 2 (2023).
- Nadiansyah, Ade, Muhammad Yusuf, and Shabarullah. “Rekonstruksi Tiga

- Pilar Kewenangan Sertifikasi Halal Di Indonesia (Telaah Hukum Pembagian Tugas BPJPH , MUI , Dan LPH Dalam PP Nomor 42 Tahun 2024).” *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 3 (2025).
- Otto, J.M., A.W. Bedner, S. Irianto, and T.D. Wirastri. *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang [Real Legal Certainty in Developing Countries]*, 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (n.d.).
- Pribadi, Slamet, and Diana Fitriana. “Kepastian Hukum Terhadap Label Dan Sertifikasi Halal Produk Pangan Berdasarkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13, no. 02 (2022).
- Putri, Anisa, Shabahah El Rojana, Angga Maulana Firmansyah, and Muhammad Ersya Faraby. “Analisis Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Di Indonesia.” *Journal of Islamic Sciences Research* 1, no. 4 (2025).
- Putri, Syifa Amalia. “Implikasi Yuridis Dalam Penggunaan Label Halal Pada Makanan Yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Di Kota Mataram),” 2024.
- Rinjani, Heru Santoni, Baiq Ratna Mulhimmah, and Syahrul Hanafi. “Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Dalam Pandangan Pelaku UMKM Di Kota Mataram” 2, no. 1 (2024).
- Sari, Ayu Yolanda, Irma Suryani, and Amsari Damanik. “Pengawasan

- Jaminan Produk Halal Terhadap UMKM Di Kota Samarinda Pasca Perubahan Ketentuan Sertifikat Halal Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 3 (2026).
- Siagian, Zakiah Rahmi, Sugianto, and Siti Aisyah. “Analisis Penyebab Rendahnya Sertifikasi Halal Di Lingkungan Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Kuliner Tanjungbalai.” *Jambura Economic Education Journal* 6, no. 1 (2024).
- Suliyanti, Elsa Washiliyyah. “Problematisasi Sertifikasi Halal Di Kota Malang Pasca Penundaan Batas Akhir Kewajiban Sertifikasi Halal Perspektif Kepastian Hukum Dan Maqashid Syariah,” 2025.
- Syuhada, Erwin Febrian. “Pendekatan Maqasid Syariah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Pada Sertifikasi Halal.” *At-Tawazun : Jurnal Ekonomi Syariah* 01, no. 01 (2023).
- Tuti Khairani Harahap, Yuyut Prayut, Nining Latianingsih, Amsari Damanik, Tiya Maheni, Ida Farida, Mohamad Hidayat Muhtar, and Mustaqim. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surakarta: TAHTA MEDIA GROUP, 2023. tahtamedia.co.id.
- Undang Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.